

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 6 TAHUN 20001

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih/Diangkat Menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
- b. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa;
- f. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dibantu oleh Ketua RK dan RT yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Bakal Calon adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan penyaringan dan penjaringan oleh panitia Pemilihan dan memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- h. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- i. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan diajukan oleh Panitia Pemilihan dan ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih oleh BPD.
- j. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa;
- k. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- l. Pemilih adalah warga desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya;
- m. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- n. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat;

- o. Penyaringan adalah suatu upaya untuk menetapkan atau memilih bakal-bakal calon Kepala Desa dari hasil penjurangan yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang berlaku;
- p. Kampanye adalah suatu upaya yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih oleh Calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilakukan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa;
- q. Camat adalah Kepala Camat sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 2

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.
- e. Terdaftar sebagai pemilih oleh Panitia Pemilihan pada waktu yang ditentukan.

Pasal 3

Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 45, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - d. berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat ;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. sehat jasmani dan Rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah atau sedang menjalani pidana atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena Tindak Pidana Yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap;
 - j. bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili oleh Kepala Desa setempat,kecuali putera Desa;
 - k. bersedia dicalonkan menajadi Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan persetujuan dari pejabat berwenang ditingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Putera Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih, wajib hadir untuk memberikan hak suaranya dan tidak boleh mewakilkan pada siapapun dengan alasan apapun juga.
- (2) Bagi Bakal Calon Kepala Desa apabila karena alasan-alasan tertentu yang disetujui oleh Panitia Pemilihan Desa yang bersangkutan tidak bisa berhadir, maka bisa mewakilkan kepada salah seorang penduduk yang berhak memilih sevbagai saksi yang dikuatkan dengan Surat Kuasa.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN DAN PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa BPD membentuk Pnitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dalam Rapat pemerintahan desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. 2 (dua) anggota.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) bisa ditambah sesuai dengan keperluan dengan jumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya sembilan orang.
- (5) Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon Kepala Desa apabila yang bersangkutan menjadi Bakal Calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan dan lowongan jabatan harus diisi oleh salah satu anggota BPD atau Perangkat Desa yang lain.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Masa penjaringan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa paling lama sepuluh hari.
- (3) Bakal Calon yang terjaring paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon.
- (4) Bilamana Bakal Calon yang terjaring kurang dari 2 (dua) orang, maka masa penjaringan dibuka kembali untuk tahap kedua dan ketiga masing-masing tahapan selama 6 (enam) hari dan jarak anatar tahap pertama dan kedua dan tahap kedua ketahap ketiga adalah 4 (empat) hari.
- (5) Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini Panitia Pemilihan Menetapkan tata cara penyaringan bakal calon.
- (6) Penyaringan dilakukan apabila Bakal Calon yang terjaring lebih dari 5 (lima) orang yang memenuhi syarat.
- (7) Bakal Calon yang terjaring dan memenuhi syarat hanya 1 (satu) orang, sedangkan tahapan masa penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (4) terpilih Panitia Pemilihan Mengajukan rekomendasi diatas Berita Acara hasil Penjaringan kepada BPD.

Pasal 7

- (1) Ketua dan anggota BPD tak diperkenankan menajdi Bakal Calon Kepala Desa, apabila yang bersangkutan menajdi Bakal Calon Kepala Desa maka, harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD dan jabatan yang lowong harus diisi oleh salah satu anggota BPD sesuai ranking.
- (2) Apabila Pejabat Kepala Desa menjadi Bakal Calon, maka BPD mengusulkan Pejabat sementara kepada Bupati.
- (3) Apabila Perangkat Desa menjadi Bakal Calon Kepala Desa maka Kepala Desa menunjukkan penggantinya dengan persetujuan BPD.

- (4) Bakal Calon yang telah memenuhi Persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan Kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan urutan nama berdasarkan huruf abjad.
- (5) Berita Acara penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
- a. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon;
 - b. Surat Pernyataan Setia dan taat Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, G 30 S/ PKI atau organisasi terlarang lainnya;
 - d. Khusus bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan surat keterangan memiliki rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, mempunyai kepribadian dan kepemimpinan, berwibawa, jujur, cerdas, berkemampuan, terampil serta adil dari atasannya yang berwenang;
 - e. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - g. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - i. Daftar Riwayat Hidup;
 - j. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk itu;
 - k. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang;
 - l. Pas Photo (hitam putih) ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 8

- (1) Calon yang telah ditetapkan, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan proses Pemilihan Kepala Desa tetap berlanjut.
- (2) Apabila calon yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dianggap batal.
- (3) Atas pembatalan Perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (4) Apabila semua calon mengundurkan diri, maka diadakan penjaringan kembali.

BAB IV

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 9

- (1) Tiga hari setelah ditetapkan calon yang berhak dipilih dilaksanakan kampanye.
- (2) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lama 2 (dua) minggu dengan mempertimbangkan masa tenang selama 1 (satu) minggu sebelum pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan.
- (3) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak dibenarkan dalam bentuk:
 - a. Pawai atau arak-arakan;
 - b. Pemberian Barang, uang dan fasilitas lain;
 - c. Pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain diluar radius 100 m dari rumah calon yang berhak dipilih.
- (5) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, Panitia Pemilihan dapat mengusulkan pembatalan calon yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

- (6) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, dengan tembusan camat.
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) yang mengakibatkan terjadinya Calon Tunggal, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap Penjaringan, penyaringan, pencalonan dan pemilihan.

Pasal 11

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan yang diikuti paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih.
- (2) Apabila Rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah pemilih belum mencapai kuorum, Pimpinan rapat dapat mengundurkan rapat paling lama 1 (satu) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemilih.
- (3) Apabila sudah diundur 1 (satu) jam yang pertama ternyata masih belum mencukupi quorum, maka pimpinan rapat menentukan jumlah quorum adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pemilih.
- (4) Apabila setelah diundur 2 (dua) kali ternyata quorum tetap tidak terpenuhi sebagaimana ayat (3), maka diundur lagi selama 1 (satu) jam dan pimpinan rapat menentukan jumlah quorum adalah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari pemilih.

- (5) Pengunduran waktu rapat Pemilihan Calon Kepala Desa dimaksud ayat (2), ditetapkan dalam forum rapat oleh Pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 12

Anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan demokratis.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar dari calon yang berhak dipilih didalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Bilamana terdapat 2 (dua) tanda gambar atau lebih yang dicoblos maka surat suara dianggap tidak sah atau batal.

Pasal 14

Dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa bisa meninggalkan tempat atau lokasi pemilihan dengan terlebih dahulu menandatangani Berita Acara dan memberikan petunjuk atau surat kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dengan seizin ketua Panitia Pemilihan.

BAB VI TANDA GAMBAR

Pasal 15

- (1) Setelah calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh BPD Panitia Pemilihan mengundi dan menetapkan tanda gambar setiap calon yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan pejabat yang berwenang;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh ketua Panitia sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berkut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos didalam bilik suara;
 - f. Alat-alat lain yang diperlukan.
- (3) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 16

- (1) Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih.
- (2) Untuk kelancaran pemungutan suara agar diperhatikan :
- a. Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mudah dijangkaku oleh pemilih;
 - b. Jumlah TPS disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17

Proses pemungutan suara disaksikan oleh camat atau pejabat kecamatan yang diberi mandat oleh Camat.

Pasal 18

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan

kosong serta menutupnya kemabali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau stempel Panitia Pemilihan serta meletakkannya ditempat yang mudah terlihat oleh para pemilih.

- (2) Kartu suara harus ditanda tangani oleh Ketua panitia dan diberi stempel Panitia.
- (3) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan hadir maka penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan kehadiran.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksudkan dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Sebelum dilaksanakan pencoblosan, dilakukan perhitungan jumlah surat suara yang dibuat Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah Pencoblosan dihitung sisa surat suara.
- (3) Hasil perhitungannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dimasukkan dalam suatu Berita Acara.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang boleh masuk dalam bilik suara hanya pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan dalam keadaan terlipat.
- (4) Penggantian surat suara sebagaimana tersebut ayat (3) paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menajmin agar pemilihan berjalan dengan lancar, tertib, aman teratur dan luber serta jujur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 23

- (1) Sebelum dan selama pemungutan suara anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 24

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan surat suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mempengaruhi keabsahan jalannya perhitungan suara.

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan oleh semua yang hadir.

Pasal 26

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran kotak tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara yang tidak sah, diumumkan kepada pemilih saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan antar sah atau tidaknya surat suara maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 27

- (1) Calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dari calon-calon yang lainnya.
- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang terpilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka

diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon dengan perolehan suara terbanyak yang sama.

- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD setelah diuji secara tertulis oleh BPD.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 28

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan ditempat pemungutan suara.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui Ketua Panitia Pemilihan dan BPD pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih.

Pasal 29

Segera setelah selesai penetapan calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan Calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk dibuatkan Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih.

BAB X

TINDAKAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terbukti melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan maka dikeluarkan dari kepanitiaan oleh BPD.

BAB XI

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 31

- (1) Berdasarkan surat keputusan BPD tentang Penetapan Calon terpilih, Bupati menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih dan pemberhentian serta pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan masyarakat lainnya.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dan mengamalkan, mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa menegakkan kehidupan Demokratis dan Undang-undang Dasar 1945 konstitusi negara serta segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 33

Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja.

Pasal 34

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaaan tersebut.
- (2) Usul penudaaan dilakukan oleh BPD.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan pertama paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Desa yang berprestasi mempunyai Konduite yang baik dan memenuhi persyaratan dan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya berdasarkan Rekomendasi BPD.
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kermali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan, baik pada masa jabatan pertamna atau masa jabatan kedua kalinya, maka tidak bisa dicalonkan untuk masa jabatan berikutnya.

BAB XII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Kepala Desa atas usul BPD dapat diberhentikan sementara apabila :
 - a. dituduh tersangkut dalam suatu tindak pidana;
 - b. menjadi anggota dan atau pengurus salah satu Partai Politik.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara atau habis masa jabatannya, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati setelah diusulkan oleh BPD.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan putusan pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara serta merehabilitasi namanya.
- (5) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang bersangkutan sedang Kepala Desa yang dituduhkan melakukan banding, maka paling lambat 6 (enam) bulan sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama Banding tersebut belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 37

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh bupati atas usul BPD, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 97 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, daerah dan Masyarakat Desa.

Pasal 38

Kepala Desa dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Bupati, yang diusulkan BPD karena meklakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 39

Kepala Desa yang menningglkan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut dengan alasan apapun, yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan inspektur Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan atau Vonis Pengadilan Negeri dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD.

Pasal 40

- (1) Bagi kepala desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 6 (enam) bulan berturt-turut maka Sekretaris desa ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mejalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan instansi yang berwenang bahwa kepala desa dimaksud belim dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan pejabat kepala desa atas usul BPD.

Pasal 41

Kepala Desa yang bersasal dari Pegawai Negeri sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 42

Kepala Desa dari pegawai negeri sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalan jabatan struktural dan fungsional;
- b. Sebagai calon kepala desa di desa lain.

Pasal 43

Kepala Desa dari pegawai negeri sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke instansi induk nya.

BAB XIII
PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Pengangkatan pejabat kepala desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari perangkat desa yang bersangkutan atau pejabat lain ditingkat kecamatan yang ditunjuk oleh camat atas persetujuan BPD.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana ayat (2) adalah pejabat dari jajaran Departemen Dalam Negeri.
- (4) Masa jabatan pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (5) Pejabat kepala desa tidak perlu dilantik atau disumpah.

Pasal 45

Hak, wewenang, tugas dan kewajiban Pejabat kepala desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memperpanjang waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), ternyata belum cukup maka pejabat yang berwenang mengangkat pejabat kepala desa.
- (3) Besarnya biaya pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Sumber biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (3) bisa diperoleh dari :
- a. bantuan pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bantuan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bantuan atau usaha lain yang sah.

Pasal 47

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi desa untuk melaksanakan pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 22 April 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan

Pada tanggal 24 April 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,**

M. YUNANIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 8**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMEINTAHAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

1. Ketentuan pada pasal 95, 96, 97 dan 98 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dijelaskan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dimaksud diatur kembali dengan peraturan daerah sesuai dengan pasal 22 keputusan Menteri dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan Mengenai Desa.
2. Penyusunan Peraturan daerah ini disamping berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan keputusan menteri dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 diatas, juga mengadopsi materi beberapa peraturan lama, termasuk materi peraturan daerah provinsi kalimantan Selatan Noimor 17 Tahun 1997 dan keputusan gubernur kepala Derah Tingkat I Kalimantan selatan Nomor 034 Tahun 1998 tentang tatacara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999. Hal ini dilakukan karena materi dalam kedua produk Hukum Pemerintah Pusat dimaksud tidak mencukupi untuk membuat Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1), (2) : Cukup jelas

- Pasal 8 ayat (3) : - Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) berlaku apabila jumlah calon Kepala Desa paling kurang 3 (tiga) orang.
- Terhadap kepal desa yang hanya berjumlah 2 (dua) orang, apabila dalam perhitungan suara ternyata Calon Kepala Desa yang tidak mengundurkan diri mendapatkan suara terbanyak, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Calon terpilih.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3**

